



P U T U S A N
Nomor : 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ; -----

DWI SILVANY PUTRI, S.E, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Pandanga., RT. 005., RW. 003., Desa Pandanga., Kecamatan Morotai Selatan., Kabupaten Pulau Morotai., Provinsi Maluku Utara ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.; -----

2. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; -----

3. NOVIAN K. TATUHEY, S.H.; -----

4. YENI LITAAY, S.H.; -----

5. ANTHONI HATANE, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor *Law Firm*: Hatane & Associates., Beralamat di Jalan Chr. Martha Tiahahu., Karang Panjang., Kelurahan Amantelu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., Provinsi Maluku, domisili elektronik muspulu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2020; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI PULAU MOROTAI., Berkedudukan di Jalan Yacoub Mansoer., Kecamatan Morotai Selatan., Kabupaten Pulau Morotai., Provinsi Maluku Utara; dalam hal ini memberi kuasanya kepada:

1. SUPARDI, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JEFRI TOLOKENDE, S.H., Jaksa Pengacara Negara.; -----
3. MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Pengacara Negara.; -----
4. AHMAD LUTHFI FIRDAUS, S.H., Jaksa Pengacara Negara.; -----
5. AHMAD SAHALA FUAD, S.H., Jaksa Pengacara Negara.; -----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Beralamat di Jalan Merdeka No. 1., Desa Daruba., Kecamatan Morotai Selatan., Kabupaten Pulau Morotai., Provinsi Maluku Utara , domisili elektronik bkd.pulaumorotaikab2019@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/16/PM/2021 tertanggal 8 Februari 2021 (khusus penerima kuasa nomor 1) dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 22/Q,2,16/GS.1/02/2021 tertanggal 15 Februari 2021 (khusus penerima kuasa nomor 2 s/d 5) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ; -----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di bawah Register Nomor 29/G/PF/2020/PTUN.ABN, Tanggal 28 Desember 2020 ; -----
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon., Nomor 29/G/PF/2020/PTUN.ABN., Tanggal 29 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon., Nomor 29/G/PF/2020/PTUN.ABN., Tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 29/G/PF/2020/PTUN.ABN., Tanggal 29 Desember 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 29/G/PF/2020/PTUN.ABN., Tanggal 26 Januari 2021 tentang Panggilan Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis., Nomor 29/G/PF/2020/PTUN.ABN., Tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Desember

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

I. Obyek Gugatan : -----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : **Tindakan Pemerintahan Bupati Pulau Morotai yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 ;** -----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dalam penjelasan umum alinea ke 5 (lima) menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan (selanjutnya disebut gugatan tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) ; -----
- Bahwa perbuatan melawan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- Bahwa Undan -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, belum mengatur hukum acara mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, oleh karenanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019) ; -----

- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Hukum Acara Peradilan yang selama ini berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan sesuai dengan asas hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, maka PERMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan *legi inferior* dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya ; -----
- Bahwa perkara aquo diawali dari adanya keputusan Tergugat Nomor 888 / 04/ KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 15 juli 2019, sehingga terhadap keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah menempuh dan mengajukan upaya administratif yakni banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) selanjutnya BAPEK telah menerima dan memeriksa serta telah mengeluarkan keputusan BAPEK Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 yang pada pokoknya membatalkan keputusan Tergugat sehingga seharusnya Penggugat dikembalikan menjadi Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai ; -----
- Bahwa **meskipun BAPEK telah mengeluarkan surat keputusan BAPEK yang pada pokoknya membatalkan keputusan Tergugat ternyata Tergugat juga tidak melaksanakan keputusan BAPEK tersebut. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut Tergugat atas keputusan BAPEK tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat secara tertulis kepada Tergugat yang pada pokoknya melalui surat Penggugat tersebut bermaksud menunjukan keberatan Penggugat atas pengabaian / pembangkangan yang dilakukan Tergugat atas keputusan BAPEK, sehingga tidak terwujud kepastian hukum atas pemenuhan hak Penggugat melalui surat tersebut Penggugat memohon agar Tergugat segera Tergugat melaksanakan keputusan BAPEK yakni mengeluarkan keputusan dan / atau**

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan konkrit sesuai keputusan BAPEK namun surat Penggugat tersebut juga kembali tidak dibalas / ditanggapi oleh Tergugat ; -----

- Bahwa yang dipersoalkan Penggugat melalui Gugatan a quo adalah tindakan pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai keputusan BAPEK. Sehingga Perkara a quo merupakan sengketa administrasi pemerintahan khususnya yakni sengketa atas perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, atau dapat disebut pula dengan sengketa tindakan pemerintahan, yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa karena surat Penggugat kepada Tergugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat maka kewajiban upaya administratif keberatan sebagaimana pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditempuh oleh Penggugat dan tidak terdapat lagi alasan hukum untuk upaya banding sebagaimana pasal 78 sehingga keseluruhan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, harus dimaknai telah ditempuh oleh Penggugat dan karenanya selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo ; -----
- Bahwa dengan demikian gugatan ini memiliki dasar hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

III. Perbuatan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat. -----

1. Bahwa Kepentingan Hukum dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena tindakan pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvani Putri, SE, NIP.19890202 2014032 004, sehingga



tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan pemerintahan tidak sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ;-----

2. Bahwa akibat tindakan Tergugat secara jelas merugikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 yang dalam dictumnya berbunyi : **Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada DWI SILVANY PUTRI,SE., NIP: 19890202 2014032 004, Pangkat Peñata Muda, golongan ruang III/a, Pegawai Pada Kantor Kecamatan Morotai Utara dan Apabila selama ini DWI SILVANY PUTRI,S.E., tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil,** selanjutnya Penggugat berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) tersebut Penggugat menyurati Tergugat untuk diaktifkan kembali sebagai ASN pada lingkup pemerintahan Pulau Morotai, akan tetapi Tergugat juga tidak menanggapi dan mengembalikan Penggugat sebagai ASN sehingga Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun Im materiil ; -----

IV. Waktu pengajuan gugatan dalam tenggang waktu. -----

- Bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai (Tergugat) Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvani Putri, SE, NIP.19890202 2014032 004 pada hari Rabu tanggal **30 September 2020** ; -----
- Bahwa setelah Penggugat menerima surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Penggugat juga telah menyurati Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2020, ternyata hingga Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Tergugat tidak menetapkan dan / atau melaksanakan suatu



Keputusan/Tindakan Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif terakhir diterima Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dapat dikutip sebagai berikut : -----

Pasal 4 PERMA No. 2 / 2019 : -----

Ayat (1) : Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. -----

*Ayat (2) : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **terbantar keputusan upaya administratif terakhir diterima.** -----*

Bahwa oleh karena penggugat menempuh upaya administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan selanjutnya penggugat baru menerima keputusan administratif Badan Pertimbangan Kepegawaian Hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** dan gugatan ini diajukan pada tanggal **28 Desember 2020** oleh karenanya masi dalam tenggang waktu **90 hari** maka gugatan penggugat masi dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 , Dengan demikian Gugatan ini telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

V. Dalil Posita / Alasan-Alasan Gugatan. -----

1. Bahwa mulanya Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 813.3/064/2014 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, tertanggal 1 Mei 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.13/210/ 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 29 Februari 2016 ; -----
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dimutasi dari staf pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai ke jabatan baru sebagai staf pada Kantor Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 820/84/KPTS/PM/2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 07 Januari 2019 ; -----
4. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai oleh Tergugat, berdasarkan surat keputusan Tergugat Nomor 888 / 04/ KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dictum Keputusan sebagai berikut : -----

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama :
Nama : **Dwi Silvany Putri, SE**
NIP : 19890202 2014032 004
Pangkat : Peñata Muda III/a
Jabatan : Staf
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai
Keterangan : Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 86 hari
- KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap keputusan Tergugat, Penggugat menerima surat keputusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 10.40 WIT dan oleh karena Keputusan hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 butir 9 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat mengajukan upaya administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Di Jakarta dengan surat tertanggal 19 Agustus 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang dikutip : -----

Pasal 34 PP No. 53 / 2010 : -----

Ayat (2) : *hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh* : -----

Huruf (a) : *Pejabat Pembina kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.* -----

6. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan upaya administratif karena sebelum Penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh atasan maupun pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

7. Bahwa sehingga terhadap upaya administratif Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Di Jakarta dengan surat tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEG-RI) mengeluarkan keputusan Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, SE NIP.19890202 2014032 004, yang oleh Penggugat diterima pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dengan dictumnya berbunyi sebagai berikut : --

MEMUTUSKAN

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan :
KESATU : Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada DWI SILVANY PUTRI,SE., NIP: 19890202 2014032 004, Pangkat Peñata Muda, golongan ruang III/a, Pegawai Pada Kantor Kecamatan Morotai Utara .
KEDUA : Apabila selama ini DWI SILVANY PUTRI,S.E., tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

8. Bahwa selanjutnya terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) tersebut yang telah diterima Penggugat pada Hari Rabu tanggal **30 September 2020** Sesuai Surat Pengantar Nomor 478 /BAPEK/S.1/2020 Perihal Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian maka Penggugat mengajukan surat permohonan pengaktifan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat berdasarkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 29 Juli 2020 ; -----

9. Bahwa terhadap tindakan tergugat yang tidak membatalkan keputusan maka penggugat sangat dirugikan dengan tindakan pemerintahan tergugat baik materil maupun im materil : -----

a. Kerugian Materiil : -----

- Bahwa Akibat tidak dibatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Penggugat maka Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sangat dirugikan secara materiil, karena Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji serta tunjangan ; -----
- Bahwa status Penggugat tidak lagi aktif dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara, karena Tergugat tidak membatalkan

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan tergugat Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tersebut, sesuai dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020, dengan demikian seharusnya Tergugat wajib membatalkan Keputusan Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, karena bila Tergugat membatalkan dan mengembalikan Penggugat untuk kembali bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara maka Penggugat akan mendapatkan gaji serta tunjangan untuk Penggugat dapat menghidupi kehidupan Penggugat serta rumah tangga Penggugat, yang bila dihitung penghasilan Penggugat sebagai ASN dengan rincian penghasilan sebagai berikut : -----

- Gaji Pokok = Rp.2,744,500. -----
- Tunjangan Fungsional Umum = Rp. 185.000. -----
- Tunjangan Beras = Rp. 72.420. -----
- Tunjangan BPJS Kesehatan = Rp.82.335 . -----

Total Gaji Pokok + Tunjangan yang diterima adalah **Rp.3,084,285**

(tiga juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima) ; --

- Bahwa apabila dihitung sejak gaji penggugat diberhentikan sejak bulan September 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan maka rinciannya sebagai berikut : -----

- Gaji Pokok = Rp.2,744,500 X 15 bulan = Rp 41.167.500. -----
- Tunjangan Fungsional Umum = Rp. 185.000 X 15 bulan = Rp 2.775.000. -----
- Tunjangan Beras = Rp. 72.420 X 15 bulan = Rp. 1.086.300. -
- Tunjangan BPJS kesehatan = Rp.82.335 X 15 bulan = Rp 1.235.025. -----

Total Gaji Pokok + Tunjangan yang diterima adalah Rp.3,084,285

X 15 bulan = **Rp.46.264.275** (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). -----

Selanjutnya adaapun gaji dan tunjangan yang diterima oleh Penggugat selain gaji pokok dan tunjangan yang telah dirincikan diatas yaitu : -----



- Gaji 13 tahun 2020 sebesar = Rp. 2.929.500,- (*dua juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*). ---
- Gaji 14 Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 = Rp. 2.929.500,- (*dua juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*). -----
- Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Per Bulan Rp 475.000 dan penggugat tidak lagi menerima sejak bulan Agustus 2019 sampai gugatan ini diajukan maka dapat dihitung Rp 475.000 X 16 bulan =Rp. 7.600.000 (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).

b. Kerugian Im Materiil : -----

Bahwa karena Tergugat tidak membatalkan keputusan Tergugat serta tidak mengembalikan status penggugat sebagai aparatur sipil negara maka nama baik Penggugat telah tercemar di kalangan masyarakat Pulau Morotai terutama di kalangan rekan – rekan sesama ASN dan Penggugat serta keluarga merasa malu karena selalu mendapatkan cemooh dari masyarakat yang menganggap Penggugat diberhentikan karena tidak bekerja secara maksimal dan menuduh penggugat diberhentikan juga karena melakukan tindak pidana korupsi padahal penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan seperti dituduhkan oleh masyarakat sehingga keluarga pun merasa malu dan kredit usaha penggugat di Bank juga dihentikan untuk itu walaupun Kerugian Im Materiil tidak dapat diukur secara pasti dengan nilai uang, akan tetapi ditaksirkan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ; -----

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materil maupun im materil ; -----

VI. Tindakan Pemerintahan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku : -----

1. Bahwa tindakan pemerintahan (Obyek Sengketa) dalam perkara a quo yang oleh Tergugat tidak melakukan perbuatan konkret atas Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 ; -----

2. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) mengeluarkan keputusan Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai (Termohon) Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, SE NIP.19890202 2014032 004, yang oleh Pemohon diterima pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dengan dictumnya berbunyi sebagai berikut : -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada DWI SILVANY PUTRI,SE., NIP: 19890202 2014032 004, Pangkat Peñata Muda, golongan ruang III/a, Pegawai Pada Kantor Kecamatan Morotai Utara .

KEDUA : Apabila selama ini DWI SILVANY PUTRI,S.E., tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3. Bahwa terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) tersebut di atas yang telah diterima Tergugat maka sepatutnya oleh Tergugat menjalankan keputusan tersebut Karena Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah keputusan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang dikutip : --

Pasal 11 PP No. 24 / 2011 : -----

Ayat (5) : *Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait*".-----

4. Bahwa terhadap keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Tergugat juga tidak melaksanakan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut padahal keputusan tersebut mengikat dan wajib dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana Ketentuan

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga Tergugat secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum.; -----

5. Bahwa apabila Tergugat patut Terhadap Keputusan BAPEK dan melakukan perbuatan konkret untuk membatalkan keputusan Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dwi Silvany Putri,SE / Nip : 198902022014032004 Tertanggal 15 juli 2019. Karena keputusan tergugat diterbitkan dengan salah satu Konsiderans pertimbangannya adalah pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 butir 9 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip : -----

Pasal 7 ayat 1 PP No. 53 / 2010 . -----

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----

- a. Hukuman disiplin ringan ; -----
- b. Hukuman disiplin sedang; dan -----
- c. Hukuman disiplin berat. -----

Pasal 10 ayat 9 huruf d PP No. 53 / 2010 ; -----

Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa : -----

“pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh) hari kerja atau lebih”; -----

6. Bahwa Konsideran Menimbang Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut adalah keliru karena Tergugat hanya mempertimbangkan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 butir 9 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena seharusnya tergugat mempertimbangkan sesuai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dikutip :

Pasal 23 PP No. 53 / 2010 : -----

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Ayat (1) : PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. -----

Ayat (2) : Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. -----

Ayat (3) : Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. ----

Ayat (4) : Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. -----

Pasal 24 PP No. 53 / 2010 : -----

Ayat (1) : Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. -----

Ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. -----

Ayat (3) : Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : -----

- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan human disiplin ; ----
- b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. -----

7. Bahwa Jika ketentuan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53



Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, karena selama ini Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh atasan maupun pejabat yang berwenang pada lingkup pemerintah Kabupaten Pulau Morotai ; -----

8. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan sehingga Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar dan tanpa prosedur yang benar serta cacat substansi. Terbukti bahwa upaya administratif Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Di Jakarta dengan surat tertanggal 19 Agustus 2019 dakabulkan oleh BAPEK ; -----
9. Bahwa Penggugat Juga mengajukan surat permohonan pengaktifan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Tergugat akan tetapi oleh Tergugat tidak menanggapi permohonan Penggugat ; -----
10. Bahwa sepatutnya setelah Tergugat menerima Surat Permohonan untuk Pengaktifan kembali Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang pembatalan Keputusan Tergugat (Bupati Pulau Morotai) mengenai hukuman disiplin atas nama Penggugat (**Dwi Silvany Putry,SE,.) NIP.19890202 2014032 004**, Tertanggal 29 Juli 2020, maka Tergugat wajib menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau tindakan dalam waktu Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima pada tanggal 02 Oktober 2020 oleh Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), yang dikutip : -----

Pasal 53 UU No. 11 / 2020 : -----



Ayat (1) : *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----*

Ayat (2) : *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan /atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (hari) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----*

11. Bahwa Tergugat juga telah melawan hukum Karena jika Tergugat taat hukum, maka sepatutnya Tergugat menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan /atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (hari) hari kerja setelah Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sehingga Penggugat dapat kembali bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, maka sudah sepatutnya menurut hukum tindakan pemerintahan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

VII. Tindakan Pemerintahan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) . -----

1. Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret atas Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK-RI) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang pembatalan Keputusan Tergugat (Bupati Pulau Morotai) mengenai hukuman disiplin atas nama Penggugat (**Dwi Silvany Putri,SE,.) NIP. 19890202 2014032 004**, Tertanggal 29 Juli 2020 merupakan tindakan pemerintahan yang melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang



Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (a) dan (d)

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu : -----

- a. **Asas Kepastian hukum** yang adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. artinya Tergugat seharusnya melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK). Karena Penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat jelas-jelas menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan tergugat tersebut sangat jelas tindakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; serta Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
2. Bahwa karena Tindakan pemerintahan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga melanggar **asas kepastian hukum** untuk itu bila tindakan Tergugat tidak membatalkan keputusan tergugat berdasarkan keputusan BAPEK, maka Hak Konstitusional Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, menjadi hilang dan Penggugat sudah pasti dirugikan dengan adanya Surat keputusan a quo, artinya Status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh Jabatan Struktural, fungsional maupun promosi jabatan baru dan lainnya, guna menghidupi Penggugat dan

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



keluarga Penggugat menjadi hilang akibat Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa rehabilitasi dan pemulihan hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan yakni sebagai staf pada Kantor Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ; -----

3. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil posita diatas yang tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 Tertanggal 29 Juli 2020 dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; -----
4. Bahwa tindakan pemerintahan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

VIII. Petitum /Tuntutan. -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Bupati Pulau Morotai yang tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 sebagai perbuatan melawan hukum sehingga patut dinyatakan batal dan tidak sah ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa rehabilitasi dan pemulihan hak Penggugat dalam keadaan semula seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan yakni sebagai staf pada Kantor Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu : -----

- Kerugian Materiil ; -----

- Gaji Pokok = Rp.2,744,500 X 15 bulan = Rp 41.167.500 ; -----

- Tunjangan Fungsional Umum = Rp. 185.000 X 15 bulan = Rp 2.775.000 ; -----

- Tunjangan Beras = Rp. 72.420 X 15 bulan = Rp. 1.086.300 ; -----

- Tunjangan BPJS kesehatan = Rp.82.335 X 15 bulan = Rp 1.235.025 ; -----

- Gaji 13 tahun 2020 = Rp. 2.929.500 ; -----

- Gaji 14 Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 = Rp. 2.929.500 ; ---

- Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Rp 475.000 X 16 bulan = Rp. 7.600.000 ; -----

Total Gaji Pokok, Gaji 13 ,Gaji 14 dan Tunjangan = Rp.59.723.275 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ; -----

- Kerugian Im Materiil adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Pihak Tegugat pula telah menyampaikan **Jawaban** tertulisnya tertanggal **25 Februari 2021**, yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **25 Februari 2021** yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. **Objek Gugatan.** -----

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, yang menjadi Objek Gugatan adalah "**Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888 / 04/ KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tidak Atas Permintaan Sendiri, atas nama Dwi Silvany Putri,SE NIP: 19890202 201403 2 004 tanggal 14 Januari 2019.**"sebagaimana yang bersangkutan telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Nomor Register Perkara:

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29/G/2020/PTUN.ABN ; -----

2. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.** -----

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010) tidak mengatur terkait dengan ketentuan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara maka terdapat kekosongan hukum sehingga ketentuan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta turunan peraturannya maupun ketentuan lainnya yang mengatur tentang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 48 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika **seluruh upaya administratif** yang bersangkutan telah digunakan oleh Penggugat ; -- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Perma No. 2 tahun 2019) dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana disebutkan: "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi" ; -----

Bahwa mengacu pada ketentuan yang ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 1991) bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah keberatan dengan pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (*beschikking*) semula dan pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan ; -----

Bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) dalam Pasal 75 ayat (2) dimana upaya administratif tersebut terdiri dari keberatan dan banding ; -----

Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang ada pada UU No. 30 Tahun 2014 dalam Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan keberatan dalam waktu **paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sementara dalam ayat (2) dijelaskan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan** ; -----

Bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 2014) dalam Pasal 129 ayat (1) dimana dijelaskan bahwa sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. Sementara dalam ayat (3) dijelaskan bahwa **Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum** ; -----

Bahwa pada kenyataannya penggugat **tidak pernah mengajukan**



keberatan sama sekali terhadap Objek Tata Usaha Negara *a quo* disengketakan baik **kepada Tergugat** seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 maupun **kepada atasan Tergugat (setingkat Gubernur ke atas)** seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014. Jika kembali merujuk pada ketentuan yang ada pada Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, Pengadilan **baru berwenang** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika **seluruh upaya administratif** yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon **tidak berwenang** untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ; -----

Bahwa mengacu pada penetapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Provinsi Banten Nomor: 9/G/2019/PTUN-Srg yang ditetapkan pada Rabu, 29 Maret 2019 yang dalam penetapannya MENETAPKAN menyatakan Gugatan Penggugat atas nama Drs. AGUSTIN BASTAMAN tidak dapat diterima **karena salah satu syarat dalam upaya administratif belum dipenuhi atau belum dilaksanakan** ; -----

Bahwa dikarenakan salah satu syarat dalam upaya administratif belum dipenuhi atau belum dilaksanakan, maka seharusnya **gugatan tidak dapat diterima** oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; -----

3. **Perbuatan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat.** -----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sudah sesuai karena penggugat telah **melakukan pelanggaran berat** menurut Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010) Pasal 10 nomor 9 huruf di yaitu **tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih**. Berdasarkan ketentuan tersebut juga Tergugat memiliki dasar untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* terlebih sebagai akibat perbuatan Penggugat, Tergugat beserta jajarannya tidak dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam suatu roda pemerintahan ; -----

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Bahwa berkaitan dengan kerugian materil, sebenarnya Tergugat-lah yang dirugikan secara materil oleh perbuatan Penggugat. Hal ini dikarenakan Tergugat tetap membayar gaji kepada Penggugat selama periode 2018 – 2019 padahal Penggugat tidak pernah masuk kerja sama sekali. Selain merugikan Tergugat, perbuatan Penggugat juga sudah merugikan keuangan Negara ; -----

Bahwa berkaitan dengan kerugian imateril, Tergugat menganggap bahwa tidak ada kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang menganggap pekerjaan sebagai PNS “penghasilannya tidak seberapa” dibanding dengan menekuni usaha Toko Kue yang ditekuni oleh Penggugat seperti yang Penggugat pernah katakan pada salah satu rekan kerja Penggugat. Dengan kata lain sebenarnya Penggugat tidak menderita kerugian imateril tetapi memanfaatkan momentum yang ada dari obyek sengketa *a quo* untuk mendapatkan keuntungan dari keuangan Negara ; -----

4. **Waktu Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu.** -----

Bahwa poin 4 tidak akan Tergugat tanggapi karena hanya berupa pernyataan dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih dalam batas tenggang waktu pengajuan gugatannya ; -----

Meskipun demikian Tergugat akan menyoroti permasalahan administratif yang dilakukan Penggugat yaitu tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat. Kembali merujuk pada ketentuan yang ada pada Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 bahwa pengajuan keberatan kepada tergugat merupakan syarat yang harus ditempuh untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 menjelaskan secara tegas bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika **seluruh upaya administratif** telah ditempuh, **bukan hanya salah satunya** ; -----

5. **Dalil Posita / Alasan-Alasan Gugatan.** ; -----

i. Bahwa benar Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 813.3/064/2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, tertanggal 01 Mei 2014 ; -----

ii. Bahwa benar Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 821.13/210/2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 29 Februari 2016 ; -----

iii. Bahwa benar Penggugat dimutasi dari staf pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai ke jabatan baru sebagai staf pada Kantor Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 820/84/KPTS/PM/2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 07 Januari 2019 ; -----

iv. Bahwa benar Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai oleh Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri ; -----

v. Bahwa terhadap keputusan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, SE NIP: 19890202 201403 2 004 yang telah diterima oleh Tergugat tidak bisa dijadikan dasar acuan karena tidak dapat dijadikan acuan karena keabsahan bukti-bukti yang dihadirkan yaitu berupa daftar hadir kepegawaian diragukan keasliannya ; -----

Hal ini berdasarkan data absensi dari tempat kerja Penggugat yaitu Kantor Kecamatan Morotai Utara dan juga kesaksian para pegawai di Kantor Kecamatan Morotai Utara, bahwa Penggugat tidak pernah masuk kantor. Namun pada saat banding administratif Penggugat menghadirkan data absensi versinya tersendiri dimana Penggugat selalu masuk kantor sehingga diduga Penggugat telah melakukan pemalsuan dokumen ; -----

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Tergugat menganggap bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, SE NIP: 19890202 201403 2 004 adalah **cacat hukum** sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk mematuhi dan tidak memiliki kekuatan mengikat ; --

vi. Bahwa dasar Penggugat mengajukan upaya administratif adalah karena sebelum penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh atasan maupun pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 **tidak dapat diterima**. Hal ini dikarenakan Tergugat **sudah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat sebanyak 3 kali** dengan rincian : -----

a. Panggilan pertama pada tanggal 01 November 2018 berdasarkan Surat Panggilan 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Pulau Morotai dengan nomor surat: 800/104/DPKD-PM/XI/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ALFATAH SIBUA, S.Ag, M.Hum selaku atasan Penggugat ; -----

b. Panggilan kedua pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Surat Panggilan Untuk Kembali Ke Tempat Tugas yang dikeluarkan oleh Kecamatan Morotai Utara dengan nomor surat: 859/01/2019 yang ditandatangani oleh TAMPI MEREK selaku atasan Penggugat ; -----

c. Panggilan ketiga pada tanggal 30 April 2019 berdasarkan Surat Panggilan Untuk Kembali Ke Tempat Tugas yang dikeluarkan oleh Kecamatan Morotai Utara dengan nomor surat: 859/03/2019 yang ditandatangani oleh TAMPI MEREK selaku atasan Penggugat ; -----

Sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa **dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat adalah tidak benar**. -----

vii. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor:



141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, SE NIP: 19890202 201403 2 004 tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena keabsahan bukti-bukti yang dihadirkan yaitu berupa daftar hadir kepegawaian diragukan keasliannya ; -----

Hal ini berdasarkan data absensi dari tempat kerja Penggugat yaitu Kantor Kecamatan Morotai Utara dan juga kesaksian para pegawai di Kantor Kecamatan Morotai Utara, bahwa Penggugat tidak pernah masuk kantor. Namun pada saat banding administratif Penggugat menghadirkan data absensi versinya tersendiri dimana Penggugat selalu masuk kantor sehingga diduga Penggugat telah melakukan pemalsuan dokumen ; -----

viii. Bahwa mengacu pada penjelasan di butir vii posita, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, SE NIP: 19890202 201403 2 004 tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena keabsahan bukti-bukti yang dihadirkan yaitu berupa daftar hadir kepegawaian diragukan keasliannya **dimana Penggugat selalu hadir** padahal berdasarkan daftar hadir kepegawaian di tempat Penggugat kerja dan keterangan saksi-saksi yang ada **Penggugat tidak pernah hadir kerja** ; -----

6. KTUN atau Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. -----

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat terkait obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak tepat dan/atau tidak benar, karena berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009) yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



badan hukum perdata ; -----

Bahwa dikarenakan obyek sengketa *a quo* mengakibatkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual, dan final, dalam hal ini pemberhentian dengan hormat bukan karena kemauan sendiri sdri. Dwi Silvany Putri, SE NIP. 19890202 201403 2 004, maka obyek sengketa *a quo* termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* **tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** ; -----

7. Bahwa Tindakan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). -----

Bahwa argumentasi Penggugat agar Tergugat harus membatalkan obyek sengketa *a quo* karena tidak memenuhi syarat dan melanggar peraturan perundang-undangan sama sekali tidak dapat diterima, dimana pihak Penggugat pada waktu pengajuan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK RI) menggunakan barang bukti yang dipertanyakan keabsahannya, sehingga menurut Tergugat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama DWI SILVANY PUTRI, S.E NIP. 19890202 201403 2 004. Selain itu obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. --

Bahwa ketentuan dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, f dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pihak Tergugat telah berusaha untuk menjalankan sesuai dengan aturan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain : -----

A. Asas Kepastian Hukum. -----

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Istilah Asas kepastian hukum dapat juga kita temukan di

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 1999) dan didalam UU No. 30 Tahun 2014 ; -----

Bahwa kedua undang-undang tersebut menjadikan dasar penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik yang berasaskan kepastian hukum. Dalam penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat telah secara prosedur melakukan pemanggilan kepada Penggugat **hingga sebanyak 3 kali** tetapi Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri panggilan dari Tergugat. Bahkan Tergugat sebelumnya sudah pernah mengeluarkan **Pernyataan Tidak Puas** kepada Penggugat melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 862.1/148/SETDA-PM/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 ; -----

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *a quo* **melanggar Asas Kepentingan Umum adalah tidak benar.** -----

B. Asas Kemanfaatan. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita ; -----

Bahwa menurut asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sendiri dan masyarakat. Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo* Tergugat menganggap lebih besar kebermanfaatannya terutama untuk kepentingan pemerintah dengan masyarakat karena dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa *a quo* Tergugat dapat meminimalisir kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan Penggugat ; -----

C. Asas Kepentingan Umum. -----

Bahwa berdasarkan Penjelasan UU No. 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sementara berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang dimaksud asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ; -----

Bahwa terdapat beberapa syarat dari para ahli terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Asas Kepentingan Umum diantaranya ; -----

a. Prof. Safri Nugraha, LLM, Ph.D ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. -----

b. Drs. Idup Suhady, M.Si ; -----

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Tidak boleh diskriminatif atau membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik ; -----

c. Dr. Jazim Hamidi, SH, MH. ; -----

Keputusan didasarkan pada kepentingan nasional, bangsa dan Negara, kepentingan pembangunan (*Public services*), kepentingan masyarakat, sepanjang telah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang ; -----

Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo* Tergugat telah memperhatikan Asas Kepentingan Umum terutama kepentingan masyarakat karena dengan melakukan pemberhentian terhadap Penggugat, maka Tergugat bisa meminimalisir keuangan Negara yang dananya bisa dialokasikan kembali oleh Tergugat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil Penggugat untuk membatalkan obyek sengketa *a quo* justru bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Penggugat mengajukan gugatan demi tercapainya kepentingan pribadi Penggugat. Sementara tergugat dalam menjalankan suatu roda pemerintahan sudah mempertimbangkan dengan baik terkait dengan obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan yaitu sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik dalam hal memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan memikirkan kepentingan umum. Selain itu Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga bertujuan untuk meminimalisir dari kerugian Negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Tergugat ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

DALAM POKOK GUGATAN : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888 / 04/ KEP-

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dwi Silvany Putri, SE NIP: 19890202 201403 2 004 tanggal 14 Januari 2019 sah dan berkekuatan hukum tetap ; -----

4. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk membatalkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888 / 04/ KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dwi Silvany Putri, SE NIP: 19890202 201403 2 004 tanggal 14 Januari 2019 ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya maka Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik**-nya tertanggal **4 Maret 2021** yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **4 Maret 2021.**, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan **Duplik**-nya tertanggal **10 Maret 2021.**, yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **10 September 2021.**, yang **masing - masing bertetap** pada **dalil** jawab - jawabannya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Replik dari Penggugat serta dalil-dalil Jawaban dan Duplik dari Tergugat, maka Para Pihak lebih lanjut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut :

Untuk Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut : ---

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Pengaktifkan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil., dari Dwi Silvany Putri, S.E., kepada Bupati Pulau Morotai., tanggal 01 Oktober 2020 (Fotocopy sesuai dengan Asli). ; -----
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Permohonan Pengaktifkan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil., dari Dwi Silvany Putri, S.E., kepada Bupati Pulau Morotai., tanggal 01 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan Asli);-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019., tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tanggal 15 Juli 2019, atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019., tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tanggal 15 Juli 2019, atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat perihal : Banding Administrasi dari Dwi Silvany Putri, S.E., kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian., tanggal 19 Agustus 2019.,(Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian., Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020., tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., NIP. 198902022014032004., tanggal 29 Juli 2020., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; ----
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian., Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020., tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., NIP. 198902022014032004., tanggal 29 Juli 2020., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 813.3/064/2014., tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil., atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., tanggal 01 Mei 2014., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 821.13/210/2016., tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil., atas nama Dwi Silvany

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putri, S.E., tanggal 29 Februari 2016., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 820/84/KPTS/PM.2019., tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 17 Januari 2019., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas, atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., tanggal 08 Agustus 2019., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
12. Bukti P-12 : Surat perihal : Permohonan Izin Untuk Melaksanakan Tugas Selama Proses Banding Administratif., dari Dwi Silvany Putri, S.E., kepada Camat Morotai Utara, tanggal 01 Oktober 2019., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Surat Perihal : Permohonan Izin Untuk Melaksanakan Tugas Selama Proses Banding Administratif., dari Dwi Silvany Putri, S.E., kepada Camat Morotai Utara, tanggal 01 Oktober 2019., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
14. Bukti P-14 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kecamatan Morotai Utara), Bulan Oktober 2019, atas nama Dwi Silvany Putri.,(Fotocopy sesuai dengan Asli). ; -----
15. Bukti P-15 : Daftar Pembayaran Gaji 13 PNS/CPNS (Kecamatan Morotai Utara), Bulan Juni 2019, atas nama Dwi Silvany Putri.,(Fotocopy sesuai dengan Asli). ; -----
16. Bukti P-16 : Daftar Pembayaran THR PNS/CPNS (Kecamatan Morotai Utara), Bulan Mei 2019, atas nama Dwi Silvany Putri.,(Fotocopy sesuai dengan Asli). ; -----
17. Bukti P-17 : Daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah / TKD.,(Fotocopy sesuai aslinya / print out) ; -----
18. Bukti P-18 : Buku Surat Masuk Tahun 2020 pada Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.,(Fotocopy sesuai aslinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti P-19 : Buku Surat Masuk Tahun 2020 dan 2021 pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.,(Fotokopi sesuai aslinya) ; -----
20. Bukti P-20 : Surat penyampaian Laporan Belum Ditindak Lanjuti Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020., tanggal 29 Juli 2020., oleh Bupati Pulau Morotai . Dan Tanda Tpengiriman Surat Penyampaian Laporan Belum Ditindak Lanjuti Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020., tanggal 29 Juli 2020., oleh Bupati Pulau Morotai.,(Fotocopy sesuai aslinya) ; -----
- 21 Bukti P-21 : Rekomendasi Atas Pengaduan ASN Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai Nomor : B-813/KASN/03/2020., tanggal 10 Maret 2020.,(Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
- 22 Bukti P-22 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2911/KASN/9/2020 tanggal 29 September 2020 Hal: Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Serta, Penggugat juga mengajukan alat bukti elektronik yang diberi tanda bukti P-1.E, yang telah dicocokkan dengan bukti pembanding, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1.E. : Rekaman video pengakuan saudara Muhammad Rusli (saksi Tergugat kedua) (copy dari copy) ; -----

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan **alat bukti tertulis** berupa **fotocopy surat - surat** yang **telah dilegalisir** dan pula **telah dibubuhi meterai cukup** yang **diberi** tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-15.**, serta **dicocokkan** dengan **bukti pembanding asli** dan atau **alat** bukti pembanding **selainnya**, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 820/84/KPTS/PM.2019., tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 17 Januari 2019., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Daftar Rekapitulasi Kehadiran ASN pada Kantor Kecamatan Morotai Utara di Bere-Bere Periode Januari 2019 s/d Juni 2019., atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat dari Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Nomor : 800/104/DPKD-PM/XI/2018., perihal : Panggilan 1., kepada atas nama 1. Ibu Sarnawia Jailan 2. Ibu Dwi Silvany Putri, S.E.,(Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
4. Bukti T-4 : Surat dari Camat Morotai Utara., Nomor : 859/01/2019., perihal : Mohon Kembali ke Tempat Tugas., kepada atas nama 1. Irwan Abjan, S.P., 2., Mulya Malase, S.Pd., 3. Suherman Jena, S.Pi., 4. Iqram Paturo, S.Sos., 5. Dwi Silvany Putri, S.E., tanggal 30 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat dari Camat Morotai Utara., Nomor : 859/03/2019., perihal : Mohon Kembali ke Tempat Tugas., kepada atas nama 1. Irwan Abjan, S.P., 2., Mulya Malase, S.Pd., 3. Suherman Jena, S.Pi., 4. Dwi Silvany Putri, S.E., tanggal 30 April 2019 (Fotocopy sesuai dengan Asli).; -----
6. Bukti T-6 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil., Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2018, atas nama Dwi Silvany Putri, S.E., tanggal 02 Januari 2019 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat dari Sekda a.n Bupati Morotai kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negera Nomor : 800/250/X/2019., perihal : Tanggapan dan Bahan Banding Administratif hukuman Disiplin atas nama Sdr. Dwi Silvany Putri, S.E., tanggal 07 Oktober 2019., (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Surat dari Plt. Kabag Hukum Dan HAM Setda Kabupaten Pulau Morotai kepada Kapolres Pulau Morotai Nomor : 180/85/PM/2019., perihal Laporan Pemalsuan Dokumen., tanggal 4 November 2019.,(Fotocopy sesuai dengan

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



- Asli); -----
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Zufri Tutupoho, tanggal 03 Januari 2020., (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
10. Bukti T-10 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai kepada Kapolres Pulau Morotai Cq. Kanit Reskrim Polres Pulau Morotai Nomor : 800/304/PM/II/2021., perihal : Laporan Pemalsuan Dokumen., tanggal 17 Februari 2021., (Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
11. Bukti T-11 : Daftar Rekapitulasi Kehadiran ASN., Bulan Mei 2019., atas nama Dwi Silvany Putri., (Fotocopy sesuai dengan fotokopy); -----
12. Bukti T-12 : Daftar Rekapitulasi Kehadiran ASN., Bulan Juni 2019., atas nama Dwi Silvany Putri., (Fotocopy sesuai dengan fotokopy); -----
13. Bukti T-13 : Daftar Rekapitulasi Kehadiran ASN., sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 15 Juli 2019., atas nama Dwi Silvany Putri., (Fotocopy sesuai dengan fotokopy); -----
14. Bukti T-14 : Agenda Surat Masuk 2020 Bagian Umum Sekda Kabupaten Pulau Morotai (Fotocopy sesuai dengan fotokopy); -----
15. Bukti T-15 : Screenshoot postingan akun Facebook milik Penggugat dengan nama akun Silvani (Fotokopi sesuai dengan fotokopy); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, maka **Pihak Penggugat** pula telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, sebagaimana terurai lengkap kedalam Beraita Acara Sidangnya, masing-masing atas nama **YAKMIL ABDUL KARIM** dan **MARHABAN MUSTAFA LASIDJI, S.H.**, dibawah Sumpah menurut Agamanya, menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

- **YAKMIL ABDUL KARIM** ; -----

-Bahwa Penggugat adalah Staf Kecamatan Morotai Utara sejak tanggal 7 Januari 2019 bekerja sebagai Pegawai di Kantor Kecamatan Morotai Utara



dan sebelumnya bertugas di Perpustakaan Daerah yang dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawabnya selaku Aparatur Sipil Negara Kecamatan Morotai Utara menurut Saksi biasa saja (sebagaimana lazimnya tugas dan kewajiban Aparatur Sipil Negara) ; -----

-Bahwa persoalan yang menyebabkan Penggugat di Mutasi ke Kecamatan Morotai Utara menurut Saksi adalah dikarenakan masalah keluarga dan selain Penggugat maka ada juga sejumlah 7 (tujuh) orang yang juga dimutasi kesana ; -----

-Bahwa proses mutasi tersebut ada kejanggalan karena ada pegawai di Kantor Kecamatan Morotai Utara yang sudah 2 (dua) tahun tidak masuk kerja akan tetapi tidak dipecat ; -----

-Bahwa sepengetahuan Saksi maka Camat Morotai Utara belum pernah dipanggil menghadap Bupati terkait Keputusan BAPEK atas nama Penggugat dan atas permohonan Penggugat untuk pelaksanaan Keputusan BAPEK dimaksud ; -----

-Bahwa yang saksi ketahui perihal Penggugat memperoleh Surat Keputusan BAPEK dari Bagian Umum Kabupaten dan Informasi dari BKD dan lalu orang BKD sendiri atas nama Basirun Umaternate / Kepala Bidang yang berikan kepada Penggugat ; -----

-Bahwa atas Keputusan Bupati Kepulauan Morotai terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat, maka Saksi mengetahuinya diajukan ke BAPEK di Jakarta dengan alasan karena diberhentikan dari Statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

-Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam persidangan ini tidak atas ijin dari Pimpinan ; -----

-Bahwa menurut Saksi, isi keputusan BAPEK memerintahkan agar Bupati segera mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sampai sekarang belum diaktifkan kembali ; -----

-Bahwa mengenai alasan Bupati tidak melaksanakan isi keputusan BAPEK tersebut maka Saksi tidak mengetahuinya ; -----

-Bahwa Penggugat tidak lagi masuk kerja sejak setelah Keputusan PTDH atas nama Penggugat dan Camat yang menjabat saat itu bernama Marwan Sadasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lalu diganti oleh Bapak Riswan Gunawan, maka Penggugat tidak lagi masuk kantor hingga sekarang ; -----

-Bahwa di Lingkungan Kantor Kecamatan Morotai Utara, Saksi sebagai Staf Administrasi dengan Pangkat Penata Tingkat I Golongan III Ruang d ; -----

-Bahwa nama atasan Penggugat pada waktu itu adalah Tante Merek dan sudah berganti orang sebanyak 3 (tiga) kali ; -----

-Bahwa ibu Dwi Tompo adalah Kasubbag Kepegawaian yang juga mengurus Presensi Pegawai; -----

- MARHABAN MUSTAFA LASIDJI, S.H. ; -----

-Bahwa Saksi mengetahui adanya SK PTDH atas nama Penggugat bukan langsung dari Penggugat, yang saksi tahu keputusan tersebut berdasarkan rapat bersama kepala BKD pada saat itu yang dihadiri oleh kepala BKD, Asisten I, Asisten II dan beberapa Kabid yang ada di BKD terkait permasalahan termasuk dengan pemecatan itu, kalau pemberhentian tidak dengan hormat seperti ini maka langkah yang dilakukan adalah banding administrasi ke BAPEK, atas saran tersebut Ibu Silviani Putri langsung mengajukan keberatan pada tanggal 19 Agustus 2019 ; -----

-Bahwa selain Penggugat maka ada seseorang yang bernama atas nama Fahri Azis yang juga menerima SK Pemberhentian dan yang menyerahkan Bapak Muhammad Rusly ; -----

-Bahwa sepengetahuan saksi SK itu sudah diterima oleh Bupati, karena pada saat sebelum surat itu diserahkan kepada Penggugat surat itu dibawa oleh bagian umum Pak Basirun Umaternate di BKD dan kemudian bersama-sama dengan saksi dan Pak Basirun Umaternate menyampaikan soal surat tersebut kepada atasannya dalam hal ini Kepala BKD, oleh kepala BKD menyatakan bahwa tolong surat tersebut supaya diberikan kepada Bupati, karena ada dua surat maka surat yang satu oleh Muhammad Rusly diberikan kepada Penggugat dan satunya diberikan kepada Bupati sesuai tanda terima dibagian umum ; -----

-Bahwa Keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat diterima pada tanggal 30 September 2020 ; -----

-Bahwa tindakan Penggugat setelah menerima Surat BAPEK tersebut adalah menyurat kepada Bupati untuk diaktifkan kembali dan Surat disampaikan

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke Bupati lewat Sekda ke bagian umum, dan yang ke BKD dibawa langsung, termasuk kedalam jabatan yang semula, serta menyurat kembali kepada BAPEK untuk mempertanyakan surat yang sudah diterima oleh pemerintah daerah namun belum tindak lanjuti sampai dengan saat ini ; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi maka terakhir Penggugat erima gaji pada bulan Oktober tahun 2019 ; -----
- Bahwa tanda terima surat Penggugat dibuat sendiri oleh Penggugat sebagai bukti bahwasanya Surat sudah masuk dan diterima dibagian penerimaan surat selain Buku Surat Masuk sebagai buku catatan surat masuk pada dinas ;
- Bahwa antara penggugat dengan Saksi beda kantor dan Saksi ada di Kecamatan Morotai Jaya ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perihal gaji Penggugat sebesar Rp 2,700.000 dengan Tunjangan kinerja sebesar Rp. 500.000,- termasuk uang makan sebesar Rp. 150.000,- ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, maka **Pihak Tergugat** pula telah mengajukan **4 (empat) orang Saksi**, sebagaimana terurai lengkap kedalam Beraita Acara Sidangnya, masing-masing atas nama **1. ZUFRI TUTUPOHO., 2. MUHAMMAD RUSLI., 3. KALBI RASID., 4. MUHAMMAD M. KHAIRIE..** dibawah Sumpah menurut Agamanya, menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

- **ZUFRI TUTUPOHO ;** -----
 - Bahwa adanya Surat Pernyataan perihal Penggugat tidak pernah mangkir kerja dan lain lain atau Aktif Bekerja menurut Saksi ditandatanganinya dikantor dibawah ancaman dipukul oleh suami Penggugat dengan cara datang ke kantor mengamuk dan marah-marah kepada saksi dan langsung menyedorkan surat itu kepada saksi untuk menandatangani, kalau saksi tidak tanda tangan maka suami Penggugat mengancam saksi dengan mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian saksi tidak melapor ke pihak berwajib karena masih dalam ancaman ; -----
 - Bahwa surat tersebut tidak diregister dan dibuat setelah Penggugat diberhentikan sebagai PNS, juga Saksi tidak tahu untuk keperluan apa surat tersebut dibuat dan juga tidak tahu kalau surat tersebut dijadikan bahan lampiran ke BAPEK oleh Penggugat ; -----



- Bahwa oleh sebab beresiko maka Saksi juga membuat pernyataan pembelaan diri ; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Morotai Utara sudah selama 31 (tiga puluh satu) tahun dengan Jabatan Staf dan selanjutnya memegang Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian dengan tugas antara lain mengurus kehadiran pegawai, semula berstatus honorer pada tahun 1990 dan diangkat sebagai PNS pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa menurut Saksi maka Penggugat ada masuk kantor sebulan 1 (satu) kali karena Saksi dan Penggugat satu kanroe di Kecamatan Morotai Utara ; ---
- Bahwa setelah diberhentikan, maka Penggugat tidak ada pernah menghadap ke kantor maupun saya sebagai atasannya ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perihal Penggugat pernah dilaporkan di Kepolisian terkait dengan pemalsuan dokumen ; -----
- **MUHAMMAD RUSLI** : -----
- Bahwa menurut Saksi, jika ada orang datang dengan keperluan membawa Surat, olehnya harus melalui Bagian Umum dimana Saksi bertugas dan penerimaan suratnya adalah sesuai surat masuk dan jika pengirim surat menghendaki ada tanda terima surat, maka dibuatkan tanda terima surat ;-----
- Bahwa sesuai bukti P-1., P-2 dan P-5 menurut Saksi tidak sama dengan tanda terima dinas yang semestinya ada cap dan tanda tangan serta nama penerima termasuk cap dinas jika diperlukan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal bukti bukti dimaksud karena rata-rata surat menyurat yang dibagikan umum itu tidak pernah meminta tanda terima kecuali nomor agenda saja, kalau misalnya mau cek suratnya kadang besok baru datang lihat nomor agenda supaya jelas di cari di buku surat masuk ; -----
- Bahwa adanya Surat Masuk terkait permasalahan dalam perkara ini maka yang Saksi ketahui adalah Surat dari BAPEK sedangkan permohonan pengaktifan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatannya, maka Saksi tidak pernah menerima surat dimaksud ; -----
- Bahwa surat BAPEK memang masuk ke Bagian Umum pada tanggal 30 September 2020 dan setelah terima surat dari BAPEK yang di bawa melalui pos itu harus disposisi sesuai dengan tujuan suratnya tersebut dan soal sudah diteuskan ke Bupati maka saksi tidak tahu lagi karena sudah lama, dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian umum itu terima surat banyak jadi bukan satu surat saja tetapi banyak surat dan di disribusikan sesuai dengan tujuan surat tersebut ; -----

-Bahwa setelah Bagian Umum ada menerima keputusan dari BAPEK, kemudian dicatat dalam buku surat masuk, dan surat keputusan BAPEK tersebut disampaikan kepada Bupati dan Pihak Penggugat ; -----

-Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-18 perihal tanda terima surat maka Saksi menyatakan tidak tahu dan nama saksi yang benar adalah Muhammad Rusli bukan Rusli dan paraf / tanda tangan yang tercantum bukanlah paraf atau tanda tangan saksi ; -----

- **KALBI RASYID** : -----

-Bahwa tanggal 30 September 2020 Saksi diangkat dan dilantik sebagai kepala BKD, dan pada tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat masuk surat permohonan diaktifkan sebagai PNS atas nama Penggugat berdasar Keputusan BAPEK, dan Saksi belum aktif sebagai kepala BKD pada tanggal dan bulan tersebut ; -

-Bahwa Saksi tahu secara lisan waktu melakukan pertemuan dengan staf meminta informasi terkait dengan hal-hal yang terjadi di BKD, dan diperoleh informasi bahwa ada beberapa kasus dan diantaranya menyangkut Penggugat, dan secara tertulis saksi ketahui setelah saksi hadir dalam sidang di PTUN Ambon mewakili Bupati dengan Surat Dinas dan selanjutnya mengetahui ada putusan BAPEK tersebut ; -----

-Bahwa setelah pengetahuan tersebut karena belum ada disposisi dan atau apa terkait Keputusan tersebut dari Bupati, maka saksi bersikap menunggu arahan dan petunjuk pimpinan / Bupati ; -----

-Bahwa sebagai Kepala BKD maka setiap surat masuk harus melalui Kepala BKD dan Kepala BKD juga punya agenda routine untuk melakukan pengecekan terhadap surat surat masuk maupun keluar dan sepulang dari PTUN Ambon pada waktu itu maka Saudari Sinta selaku Sekretaris Pribadi menyampaikan hal terkait Surat masuk dari BAPEK dan Surat Permohonan Pengaktifan Penggugat dimaksud pada tanggal 6 Oktober 2020 kepada Saksi, namun fisik suratnya tidak ada dan saksi sudah perintahkan kepada Sinta untuk mencarinya, juga melalui Staf namun hasilnya nihil ; -----

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ditemukan jadi saksi juga tidak melakukan dan menindak lanjuti hal tersebut, karena setahu saksi surat itu tidak ditujukan kepada saksi, surat itu ditujukan kepada Bupati sebagai PPK karena yang mengeluarkan SK PTDH adalah Bupati ; -----
- Bahwa Saksi sudah konfirmasi dengan Bupati PPK dan juga menyatakan bahwa belum pernah menerima surat keputusan dari BAPEK terkait dengan Penggugat, dan Saksi dan lain lain sudah mencek sampai ke bagian umum katanya ada tetapi surat secara fisik tidak sampai ke Bupati ; -----
- Bahwa menurut Bagian Umum, Surat BAPEK tersebut sudah diambil oleh Penggugat berdasar keterangan yang disampaikan oleh Staf saksi yang bernama Basirun yang saksi minta untuk mengecek karena Bupati sampai hari ini belum mendapatkan surat, sehingga saksi minta croscek ke bagian umum sekretariat dan informasi yang di dapat seperti itu ; -----
- Bahwa terkait dengan rekomendasi pengaktifan kembali sebagai PNS berdasar suatu keputusan, sepengetahuan saksi tidak otomatis keputusan itu langsung dilaksanakan, tetapi harus didahului dengan surat permohonan dari yang bersangkutan, kemudian surat ini harus ditujukan ke PPK dalam hal ini Bupati yang punya kewenangan mengangkat, memberhentikan dan mendemosi, mempromosikan di lingkungan kerja Bupati seperti itu, saksi selaku pembantu Bupati hanya menunggu bila surat masuk ke Bupati, Bupati disposisikan kepada saksi lalu kemudian saksi tindak lanjuti sesuai dengan arahan dan perintah dalam disposisi itu ; -----
- Bahwa menurut Saksi maka ketika Surat masuk ke BKD / saksi biasanya lewat staf depan lalu kemudian di buat lembaran disposisi baru ke saksi, tetapi terkait dengan surat-surat itu dari pimpinan hanya melanjutkan disposisi untuk di tindak lanjuti ; -----
- **MUHAMMAD M. KHARIE:** -----
- Bahwa sebelum Saksi diangkat sebagai Sekda maka jabatannya adalah Asisten Dua yang membidangi Administrasi Umum, termasuk di dalamnya Kepegawaian sehingga yang menjadi tugas pokok dalam rangka membantu kepala daerah dari sisi administrasi di bidang administrasi umum maupun di bidang Kepegawaian termasuk di dalamnya Keuangan dan sebelumnya sebagai Sekretaris Dewan ; -----

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu keseharian Penggugat dalam arti laporan kedinasan bagi Penggugat dan pernah ditempatkan di Kecamatan Morotai Utara dan lalu di mutasi itu karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai karena berulang-ulang kali kedatangan yang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaannya dengan sebagaimana mestinya sehingga terpaksa di amputasi / diberhentikan ;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat diberhentikan lalu yang bersangkutan mengajukan upaya keberatan ; -----
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BAPEK terkait yang mengajukan banding administrasi dan setelah itu Pemda disurati untuk memberikan jawaban terhadap keberatan pernyataan dari yang bersangkutan, dan lalu sudah sampaikan jawaban ke BAPEK pada saat itu dan terakhir keluar keputusan BAPEK yang intinya yang bersangkutan diminta dikembalikan statusnya selaku PNS, itupun baru diketahui setelah dipanggil terakhir untuk sidang di PTUN Ambon atas Gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa menurut Saksi maka jika dilihat dari surat BAPEK maka termasuk kedalam surat penting, penting dan biasanya itu langsung ke PPK, kemudian dari situ kita tinggal menunggu disposisi Bupati seperti apa, kemana biasanya ke Sekda minta telaah bersama dengan teknis lalu bahan telaah sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengambil keputusan ; -----
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwasanya surat itu satu amplop ditujukan kepada yang bersangkutan dan ke Bupati dan kalau dari bukti agenda surat, surat tersebut ada kemudian sampai masuk ke bagian umum sekretariat di ambil oleh Penggugat; -----
- Bahwa dengan hilangnya Surat yang demikian maka menjadi tanggung jawab Bagian Umum dan untuk tersebut maka Kepala Bagian Umum sudah meminta dan memperoleh Keputusan BAPEK dimaksud atas nama Penggugat pasca Sidang Pertama PTUN Ambon namun tidak ada tindak lanjut dalam Perkara ini karena menurut Saksi “berat” dengan penyelesaian yang berfokus pada penyelesaian lewat PTUN Ambon dalam perkara ini ; -----
- Bahwa Saksi baru tahu bahwasanya Penggugat diberhentikan dari Pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah Saksi menjabat ; -----
- Bahwa terkait permasalahan KASN pernah mereka ketemu Saksi namun Saksi tidak melihat ada Penggugat ; -----

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



- Bahwa sepengetahuan Saksi maka sesuai buku masuk tahun 2020, terkait surat masuk dari BAPEK tertanggal 30 September 2020, Saudara Muhammad Rusli tidak pernah menyampaikan kepada Saksi terkait dengan kapan waktu dan tempatnya, tanggal masuk surat tersebut ; -----
- Bahwa terkait dengan proses pemecatan terhadap ASN ada tahap yang harus ditempuh yakni mengacu pada aturan tentang disiplin pegawai dalam hal ini pasal 53, disana itu yang jelas bahwa kalau sampai pemecatan atau diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat itu masuk dalam hukum disiplin berat, dan seorang dinyatakan dijatuhkan hukuman disiplin berat ketika melakukan pelanggaran disiplin berat salah satu indikator pelanggaran disiplin berat sesuai dengan isyarat ketentuan UU itu seseorang meninggalkan tugas tanpa alasan lebih dari 46 hari kerja, dan secara kasuistis mekanismenya antara lain lewat Camat yang bersangkutan, dengan membuat teguran kepada yang bersangkutan, kemudian teguran beberapa kali itu biasanya teguran lisan dan seterusnya, kemudian teguran tertulis, demikian hingga pemecatan ; -----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat untuk selanjutnya telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal, **22 April 2021**, pada persidangan tanggal, **22 April 2021**., yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing jawab-jinawab dan bukti tertulis serta saksi dalam persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa melalui Gugatan-nya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, untuk menyatakan **Tindakan Pemerintahan Bupati Pulau Morotai yang tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan**

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, Nip : 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020. (*vide bukti P-6*) yang menjadi **objek sengketa** dalam perkara ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga patut dinyatakan batal dan/atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Pemerintahan Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis pada persidangan elektronik tertanggal 4 Maret 2021, dan kemudian terhadap Replik tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tertanggal 10 Maret 2021; -----

Menimbang, meskipun tidak secara tegas membuat dengan kata dan/atau kalimat atau judul "dalam eksepsi", namun Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya telah mengajukan dalil-dalil yang nyata-nyata dapat dikategorikan sebagai eksepsi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi, dan karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan uraian sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili : -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan belum dapat menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili, karena Penggugat belum menempuh dan/atau memenuhi seluruh Upaya Administratif, berupa Keberatan dan Banding Administratif;-----

Menimbang, terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat namun tidak ditanggapi, sehingga berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif dimaksud telah ditempuh oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut, baik yang termuat dalam dokumen persidangan, maupun yang muncul dalam persidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah (*vide* Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian, lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut adalah hanya

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), juga dengan banyak pembatasan baik dari kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pembatasan dari pengecualian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas, perluasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara signifikan terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara, tetapi juga diperluas sehingga termasuk pula kewenangan untuk mengadili perkara permohonan keputusan dan/atau Tindakan (fiktif-positif) dan permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang, serta kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang berupa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar/melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); -----

Menimbang, bahwa secara lebih spesifik terkait dengan perluasan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, guna mengisi kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) memberikan pengertian bahwa Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan, serta Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan /atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya isu hukum yang muncul adalah apakah sengketa *a quo* merupakan perkara atau sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga merupakan bagian dari kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya?; -----

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang terkait yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Pulau Morotai yang diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3, Keterangan Saksi Zufri Tutupoho, Muhammad Rusli, Kalbi Rasid, Muhammad M. Khaire, Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H., dan Pengakuan Para Pihak); -----
2. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Juli 2019 tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-5 dan keterangan saksi Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H.); -----
3. Bahwa kemudian atas upaya Banding Administratif tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 141/KPTS/ BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya memutuskan : -----
Menetapkan : -----
Kesatu : Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 198902022014032004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, pegawai pada Kantor Kecamatan Morotai Utara. -----

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Apabila selama ini Dwi Silvany Putri,S.E tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (*vide* Bukti P-6); --

4. Bahwa terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, NIP : 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020 (*vide* Bukti P-6) tersebut belum/tidak dilaksanakan oleh Tergugat (*Vide* Pengakuan Para Pihak); -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terhadap Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 141/KPTS/ BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 tersebut; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan Tindakan Pemerintahan Tergugat dan gugatan Penggugat didalamnya juga mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, dan ganti rugi, dengan demikian perkara atau sengketa *a quo* merupakan perkara atau sengketa Tindakan Pemerintahan dan/atau perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan merupakan bagian dari kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya; -----

Menimbang, selanjutnya berkaitan dengan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :--

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Menimbang, bahwa terhadap tindakan pemerintahan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melaksanakan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak terdapat ketentuan peraturan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme Upaya Administratifnya, dan terkait peraturan dasar bidang Kepegawaian berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian memang memuat pengaturan mekanisme Upaya Administratif atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, namun ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur mekanisme Upaya Administratif terhadap konteks situasi jika telah ada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Hukuman Disiplin yang sebelumnya dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan mewajibkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut untuk memerintahkan untuk memerintahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja kembali, tetapi kemudian Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut ternyata justru tetap tidak melaksanakan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa perbuatan konkrit sebagaimana Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut; -----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), jo. ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya telah menentukan bahwa dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratif maka Pengadilan menggunakan ketentuan Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karenanya selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;-----

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa Surat Perihal: Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Oktober 2020 kepada Tergugat dan Tanda Terima Surat tersebut (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2), yang pada pokoknya melalui bukti-bukti tersebut Penggugat bermaksud menunjukkan dan/atau membuktikan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-1 berupa Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan kepada Tergugat, tidak memuat kata atau kalimat atau judul berupa "Perihal : Surat Keberatan", namun meskipun benar surat tersebut tidak secara *letterlijk* tertulis "Perihal : Surat Keberatan", dalam surat tersebut telah memuat dan/atau menunjukan dengan jelas suatu konteks keadaan dibuatnya surat Penggugat tersebut sekaligus tujuan diajukannya surat tersebut, yakni berkaitan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/ BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020, yang belum dilaksanakan Tergugat, dan melalui surat tersebut Penggugat memohon agar Tergugat melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut;-

Menimbang, bahwa hal tersebut relevan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa meskipun BAPEK telah mengeluarkan Surat Keputusan BAPEK yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Tergugat, ternyata Tergugat juga tidak melaksanakan Keputusan BAPEK tersebut, dan karena Tergugat tidak memberikan kejelasan tindak lanjut Tergugat atas Keputusan BAPEK selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat secara tertulis yang pada pokoknya melalui surat tersebut bermaksud menunjukan Keberatan Penggugat atas pengabaian/pembangkangan yang dilakukan Tergugat atas Keputusan BAPEK sehingga tidak terwujud kepastian hukum atas pemenuhan hak Penggugat... "*(vide* Gugatan halaman 3)"; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Bukti P-1 berupa Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan kepada Tergugat tersebut secara

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substantif dapat dimaknai sebagai bentuk upaya administratif Keberatan yang dilakukan Penggugat atas Tindakan Pemerintahan Tergugat berupa tidak melakukan perbuatan konkrit melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kpegawaian Hukum; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan Saksi bernama Muhamad Rusly, yang pada pokoknya Tergugat bermaksud menunjukan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan Bukti P-1 berupa Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat, dan/atau Tergugat tidak pernah menerima surat Penggugat tersebut yakni dibuktikan Keterangan Saksi Muhammad Rusli yang menyangkal telah menerima surat tersebut serta pada pokoknya membantah telah menandatangani Bukti P-2 berupa Tanda Terima Surat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan dari Saksi Muhammad Rusli tersebut selain bersifat tunggal juga bertentangan dengan Keterangan Saksi Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H. yang meskipun keduanya tidak menemani langsung Penggugat pada saat menyerahkan surat tersebut dan hanya diberitahu serta ditunjukan oleh Penggugat, namun keduanya pada saat itu diperlihatkan tentang keberadaan dan kebenaran Penggugat telah mengajukan Bukti P-1 berupa Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-19 berupa Buku Surat Masuk Badan Kpegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan bahwa Bukti P-1 berupa Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil tercatat sebagai surat masuk pada tanggal 6 Oktober 2020 di BKD Kabupaten Pulau Morotai, dan hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi Kalbi Rasid yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekretaris pribadi Saksi yang bernama Sinta menjelaskan kepada Saksi bahwa benar telah ada surat masuk pada tanggal 6 Oktober 2020 dari Penggugat Perihal: Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun fisik surat tersebut hilang sehingga tidak pernah dapat ditindaklanjuti; -----

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Menimbang, bahwa meskipun Bukti P-19 berupa Buku Surat Masuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan keterangan Saksi Kalbi Rasyid tersebut tidak dapat secara langsung membuktikan kebenaran bahwa Penggugat telah benar mengajukan Bukti P-1 berupa Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Tergugat, namun Bukti P-19 dan Keterangan Saksi Kalbi Rasyid tersebut menguatkan kebenaran Bukti P-2 berupa Tanda Terima Surat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan segala hal yang terjadi dalam persidangan khususnya berkaitan dengan pertanyaan dan pernyataan Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Tergugat melalui Kuasa Hukumnya baik dalam Jawaban, Duplik dan sepanjang persidangan yang berjalan selalu mengatakan tidak pernah menerima Surat Keputusan BAPEK dan juga tidak pernah menerima Surat Permohon Pengaktifan Kembali Sebagai PNS yang diajukan oleh Penggugat, dan telah menghadirkan pula saksi yang menyangkal tentang keberadaan dan penerimaan Surat Keputusan BAPEK dan Surat Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS dari Penggugat, namun anehnya sepanjang persidangan kedua surat tersebut justru dipegang dan mampu ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Tergugat sendiri, jika benar Tergugat tidak pernah menerima kedua surat tersebut dan saksi-saksi Tergugat juga menyatakan tidak pernah menerima, lalu darimana Kuasa Hukum Tergugat bisa memiliki kedua surat tersebut ?”* (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 15 April 2021), dan selanjutnya atas pernyataan dan pertanyaan tersebut, hingga persidangan berakhir, Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan darimana Kuasa Hukum Tergugat memperoleh dan memiliki kedua surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mengesampingkan Keterangan Saksi Muhammad Ramly, dan menarik kesimpulan serta mengambil keyakinan bahwa Tergugat pada pokoknya telah menerima Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P-2) tersebut, yakni antara tanggal 2 Oktober 2020 sesuai Bukti P-2 hingga tanggal 6 Oktober 2020 sesuai Bukti P-19; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut hanya mencantumkan mekanisme Keberatan atas Keputusan, namun dengan membaca ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 yang ternyata memuat Keputusan dan/atau Tindakan, maka Pasal 77 tersebut haruslah dimaknai secara luas sehingga juga berlaku sebagai mekanisme Keberatan atas suatu tindakan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatannya sebagaimana Bukti P-1 dan P-2 yang telah diuraikan di atas, lalu terhadap hal tersebut Tergugat juga tidak pernah menjawab surat tersebut, maka tidak terdapat alasan hukum yang mewajibkan Penggugat untuk mengajukan Upaya Banding Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif yang ditentukan sebelum mengajukan gugatan *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan upaya administratif sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan karenanya terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan tidak berwenang karena Penggugat belum menempuh Upaya Administratif tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan Tergugat in casu yang berkedudukan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang secara yuridiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon secara kompetensi relatif juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*; --

2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Menggugat: -----

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret sebagai tindak lanjut dari Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, NIP : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 (*vide* Bukti P-6) telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil tersebut yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat, oleh karena tidak ada yang dirugikan atas Penggugat yang masih menerima gaji pada tahun 2018-2019 walaupun tidak pernah menjalankan dinas sebagai Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat namun tidak ditanggapi, sehingga berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif telah ditempuh; -----
2. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 telah jelas merugikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa guna menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: -----
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, serta haruslah terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki kelayakan kepentingan untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa keharusan adanya kepentingan untuk menggugat tersebut di atas, juga berlaku terhadap gugatan atas Tindakan Pemerintahan, yakni Penggugat haruslah memiliki kerugian, baik aktual ataupun potensial, yang diakibatkan adanya Tindakan Pemerintahan, baik yang berupa melakukan perbuatan kongkrit maupun yang berupa tidak melakukan perbuatan kongkrit, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), mengatur hal yang pada pokoknya Penggugat adalah warga masyarakat (seseorang atau badan hukum) yang merasa dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti, *pertama*; Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, *kedua*; Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan ada tidaknya kerugian yang dialami sendiri oleh Penggugat; --

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, NIP : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 (*vide Bukti P-6*), yang pada pokoknya Memutuskan : Menetapkan : Kesatu : Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri,S.E, NIP : 198902022014032004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, pegawai pada Kantor Kecamatan Morotai Utara, Kedua : Apabila selama ini Dwi Silvany Putri,S.E tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditujukan langsung kepada Penggugat maupun Tergugat, namun diabaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* yakni Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan BAPEK; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan penghitungan uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang juga perlu untuk mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan Gugatan sebagai bagian dari formalitas gugatan dengan uraian sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menentukan pula bahwa selama warga masyarakat menempuh Upaya Administratif, tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai Keputusan Upaya Administratif terakhir diterima; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah terlebih dahulu diketahui kapan Tergugat wajib melaksanakan Tindakan Pemerintahan melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga dapat ditentukan kapan waktu Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah terjadi secara hukum, dengan demikian dapat dihitung 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tersebut, kemudian haruslah diketahui pula kapan Penggugat menempuh Upaya Administratif sehingga dapat ditentukan pembantaran perhitungan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tersebut;-----

Menimbang, bahwa guna menentukan kapan kewajiban Tergugat melaksanakan Tindakan Pemerintahan melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, harus dipastikan dahulu kapan Tergugat menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut; -----

Menimbang, bahwa merujuk Bukti T-14 = Bukti P-18 berupa Buku Agenda Surat Masuk 2020 Bagian Umum Sekda Kabupaten Pulau Morotai, Nomor Urut 924, menunjukkan bahwa Bagian Umum Sekda Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 30 September 2020 telah menerima surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berupa Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 478/BAPEK/S.I/2020, dan Surat Pembatalan Keputusan Bupati Morotai Mengenai Hukuman Disiplin A.n. Dwi Silvany Putri, NIP. 19890202 201403 2 004;-

Menimbang, bahwa Bukti T-14 = Bukti P-18 tersebut bersesuaian dengan Bukti P-7 berupa Tanda Terima Dari Bagian Umum Dan Perlengkapan Setda, dan keterangan Saksi Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian justru dari Tergugat;-----

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Menimbang, bahwa meskipun Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020, Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, NIP. 19890202 201403 2 004, tertanggal 29 Juli 2020 tersebut berlaku sejak ditetapkan yakni tanggal 29 Juli 2020, namun secara faktual surat tersebut baru diterima Penggugat maupun Tergugat melalui Bagian Umum Sekda Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 30 September 2020, sehingga sejak tanggal diterimanya tersebut berlakulah kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 30 September 2020 telah mulai terjadi Tindakan Pemerintahan Tergugat berupa tidak melakukan perbuatan konkrit berdasarkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan Penggugat juga telah menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tersebut pada tanggal 30 September 2020, dan tidak mendapatkan kejelasan dari Tergugat tentang pelaksanaan Keputusan tersebut, maka selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya administratifnya melalui Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) pada waktu antara tanggal 2 Oktober 2020 sesuai Bukti P-2 hingga tanggal 6 Oktober 2020 sesuai Bukti P-19;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan Tergugat menyelesaikan Keberatan yang diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan wajib menetapkan permohonan Keberatan tersebut dalam 5 (lima) hari kerja, maka pembantaran perhitungan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) terjadi pada saat Penggugat telah mengajukan

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



upaya administratifnya melalui Surat Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) pada waktu antara tanggal 2 Oktober 2020 sesuai Bukti P-2 hingga tanggal 6 Oktober 2020 sesuai Bukti P-19, selama 15 hari kerja; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 28 Desember 2020, maka dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 30 September 2020 yakni pada tanggal telah mulai terjadi Tindakan Pemerintahan Tergugat berupa tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020, dengan pembantaran perhitungan tenggang waktu yakni selama 15 (lima belas) hari kerja, maka gugatan Penggugat terhitung masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, dan terhadap syarat formil berupa tenggangwaktu pengajuan gugatan Penggugat juga telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

a. Aspek Kewenangan Tindakan Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan berkaitan dengan aspek kewenangan Tergugat dalam kaitanya dengan Petitum Penggugat yang pada pokoknya yakni memohon agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 141/ KPTS/BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020; -----

Menimbang, bahwa jika Tergugat tidak memiliki kewenangan melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020, maka petitum Penggugat menjadi kehilangan relevansinya secara hukum; -----



Menimbang, bahwa rumusan isu hukum yang akan dipertimbangkan yakni apakah Tergugat berwenang melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 141/ KPTS/BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020 ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Pulau Morotai yang diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3, Keterangan Saksi Zufri Tutupoho, Muhammad Rusli, Kalbi Rasid, Muhammad M. Khaire, Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H., dan Pengakuan Para Pihak); -----
2. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Juli 2019 tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-5 dan keterangan saksi Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H.); -----
3. Bahwa kemudian atas upaya Banding Administratif tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 141/ KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri,S.E, NIP : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya memutuskan: -----
Menetapkan : -----

Kesatu : Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 198902022014032004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, pegawai pada Kantor Kecamatan Morotai Utara; -----

Kedua : Apabila selama ini Dwi Silvany Putri, S.E tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (*vide* Bukti P-6); -----

4. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 September 2020 telah menerima surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berupa Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 478/ BAPEK/ S.I/2020, dan Surat Pembatalan Keputusan Bupati Morotai Mengenai Hukuman Disiplin A.n. Dwi Silvany Putri, NIP. 19890202 201403 2 004, pada tanggal 30 September 2020 (*vide* Bukti T-14 berupa Buku Agenda Surat Masuk 2020 Bagian Umum Sekda Kabupaten Pulau Morotai, Nomor Urut 924, Bukti P-7 berupa Tanda Terima, dan keterangan Saksi Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H.); -----
5. Bahwa terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020 (*vide* Bukti P-6) tersebut belum/tidak dilaksanakan oleh Tergugat (*Vide* Pengakuan Para Pihak); -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan maksud-tujuan Gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 19890202 2014032004 Tertanggal 29 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menentukan bahwa : -----

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat; -----
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak; -----
- (3) Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah; -----
- (4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris; -----
- (5) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait; -----
- (6) Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait. -----

Menimbang, merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut maka Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pulau Morotai yang Keputusannya yakni Keputusan Nomor: 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3) telah diajukan Upaya Administratif oleh Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan selanjutnya Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengeluarkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 19890202 2014032004 Tertanggal 29 Juli 2020, merupakan bagian dari pihak terkait yang terikat dan wajib melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut; -----

Menimbang, dengan demikian Tergugat berwenang untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/ KPTS/BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020; -----

b. Aspek Prosedural Dan Subtansi Tindakan Pemerintahan: -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 19890202 2014032004 Tertanggal 29 Juli 2020, pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya memutuskan : Menetapkan : Kesatu : Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 198902022014032004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, pegawai pada Kantor Kecamatan Morotai Utara. Kedua : Apabila selama ini Dwi Silvany Putri, S.E tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (*vide* Bukti P-6), namun Tergugat tidak segera melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil Jawaban maupun Dupliknya menyatakan sebab dan/atau alasan yang menjadikan Tergugat tidak melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yakni karena belum pernah menerima Keputusan tersebut, namun pada bagian yang lainnya justru menyatakan tidak melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah karena Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut mengandung cacat hukum, hal demikian selain menunjukan inkonsistensi pernyataan Tergugat, juga telah menunjukkan tidak adanya niat dari Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian guna menaati ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa tindakan pemerintahan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian atas Keputusan Hukuman Disiplin Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yang mengatur mengenai Banding Administratif; -----

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/ KPTS/ BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020, khususnya yakni Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun Keputusan Tergugat Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri, S.E, telah dibatalkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, merupakan tindakan pemerintahan yang selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum yang menyebabkan ketidakpastian terhadap status dan pemenuhan hak-hak Penggugat yang sebelumnya telah menempuh mekanisme penyelesaian Upaya Administratif di Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti T-2 berupa Absensi Pegawai Kantor Kecamatan Morotai Utara di Bere-Bere Periode Januari 2019 s.d Juni 2019, Bukti T-3 berupa Surat Panggilan Nomor: 800/104/DPKD-PM/XI/2018 oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Tanggal 01 November 2018, T-4 berupa Surat Panggilan Nomor : 859/01/2019 oleh Kecamatan Morotai Utara, Tanggal 30 Januari 2019, Bukti T-5 berupa Surat Panggilan Nomor: 859 oleh Kecamatan Morotai Utara, T-6 berupa Penilaian Prestasi Kerja PNS Jangka Waktu Penilaian Januari s.d Desember 2018, Tanggal 2 Januari 2019, T-7 berupa Tanggapan Terhadap Banding Administratif Hukuman Disiplin Dwi Silvany Putri, S.E., T-11 berupa rincian absensi Mei 2019, T-12 berupa rincian Juni 2019, serta T-13 Rekapitulasi dan Rincian Absensi sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d 15 Juli 2019 dan terhadap Bukti-Bukti tersebut Majelis Hakim telah mencermati dan menilai bahwa Bukti-Bukti tersebut adalah berkaitan dengan persoalan Keputusan Hukuman Disiplin yang sebelumnya dikeluarkan Tergugat atas Penggugat, hal mana keseluruhannya telah menjadi bagian pertimbangan dalam proses Upaya Administratif di Badan Pertimbangan Kepegawaian, sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa bukanlah lagi persoalan Keputusan Hukuman Disiplin yang telah dikeluarkan Tergugat melainkan Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai perkembangan tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum (Drukkers Arrest)*, yang membagi jenis perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis, melainkan diperluas menjadi 4 (empat) jenis yang dapat dibuktikan secara alternatif, yaitu: -----

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; -----
2. Melanggar hak subjektif orang lain; -----
3. Perbuatan yang melanggar kaidah hukum tidak tertulis dalam kaidah kesusilaan; dan -----
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/ KPTS/ BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020 telah memenuhi jenis perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat, merugikan hak subjektif orang lain yakni Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar kaidah hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan dan kesusilaan-kepatutan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini terkait kewajiban memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah Keputusan Tergugat Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri, S.E., telah dibatalkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur dalam perbuatan melanggar hukum tersebut diatas, sehingga terhadap Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 141/ KPTS/ BAPEK/2020, tertanggal 29 Juli 2020, khususnya yakni Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun Keputusan Tergugat Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri, S.E, telah dibatalkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan bahkan tetap tidak menanggapi surat permohonan yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pemerintahan Tergugat tersebut diatas adalah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), maka secara hukum tindakan pemerintahan Tergugat tersebut tersebut haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap tuntutan Penggugat agar dinyatakan Tindakan Pemerintahan Bupati Pulau Morotai yang tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 141/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip : 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tindakan pemerintahan Tergugat tersebut diatas berkaitan pula dengan pemenuhan kewajiban hukum Tergugat, maka kewajiban yang harus ditaati oleh Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip: 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 harus segera dilaksanakan, karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 patut secara hukum untuk dikabulkan; -----

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 141/ KPTS/BAPEK/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, NIP : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020, yang memutuskan: Menetapkan : Kesatu : Membatalkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Dwi Silvany Putri, S.E., NIP: 198902022014032004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, pegawai pada Kantor Kecamatan Morotai Utara; Kedua: Apabila selama ini Dwi Silvany Putri,S.E tidak melaksanakan tugas, maka segera diperintahkan untuk bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil; Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (*vide* Bukti P-6), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil haruslah pula dilakukan rehabilitasi sebagai kosekuensi hasil Keputusan Upaya Administratif Penggugat pada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim juga menyatakan terhadap tuntutan rehabilitasi kedudukan Penggugat *a quo* yang diajukan pula oleh Penggugat adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa guna menilai besaran kerugian tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada adanya hubungan kausalitas antara tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum “dalam eksepsi” mengenai kepentingan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa Tindakan Pemerintahan Bupati Pulau Morotai yang tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E., Nip :

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020 memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian Penggugat, utamanya berkaitan dengan Hak Gaji sebagai Aparatur Sipil Negara, yang besarnya telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan ganti rugi tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pada Bukti P-14 dan Bukti P-17 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai perhitungan besaran Gaji dan Tunjangan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai; -----

Menimbang, bahwa terhadap faktor perkalian dalam besaran ganti rugi yang dimohonkan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3, Keterangan Saksi Zufri Tutupoho, Muhammad Rusli, Kalbi Rasid, Muhammad M. Khaire, Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H., dan Pengakuan Para Pihak), haruslah dianggap benar sampai dengan adanya Keputusan lain yang membatalkan keputusan tersebut, hal mana sejalan dengan Asas *Presumptio Iuste Causa* dalam penerapan Hukum Administrasi Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Bupati Pulau Morotai tersebut diatas, telah dibatalkan oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip : 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020, dan terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 September 2020 (*vide* Bukti P-19 dan Bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan yang didalilkan oleh Penggugat sejak bulan September 2019 hingga Gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah tidak tepat mengingat terhadap Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Juli 2019 (*vide* Bukti P-3,

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Keterangan Saksi Zufri Tutupoho, Muhammad Rusli, Kalbi Rasid, Muhammad M. Khaire, Yakmil Abdul Karim dan Marhaban Mustafa Lasidji, S.H., dan Pengakuan Para Pihak), haruslah dianggap benar sampai dengan adanya Keputusan lain yang membatalkan keputusan tersebut, yaitu sejak diterimanya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E., Nip : 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020 pada tanggal 30 September 2020 (*vide* Bukti P-19 dan Bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa faktor perkalian dalam besaran ganti rugi yang dimohonkan Penggugat *a quo*, haruslah dihitung sejak Bulan Oktober 2020 hingga Bulan Mei 2021 yaitu sejumlah 8 (delapan) bulan ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) Gaji ke-14 yang seharusnya diterima pada bulan Mei 2021; -----

Menimbang, bahwa perhitungan jumlah bulan sebagai faktor perkalian dalam ganti kerugian materiil tersebut diatas, Majelis Hakim mendasari pada kurun waktu Penggugat mengalami kerugian, yaitu hingga Bulan Mei 2021 bertepatan dengan putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam memperhitungkan ganti rugi secara materiil kepada Penggugat dengan uraian perhitungan sebagai berikut: -----

- Gaji Pokok = Rp 2.744.500 X 8 bulan = Rp 21.956.000,00 -----
- Tunjangan Fungsional Umum = Rp 185.000 X 8 bulan = Rp 1.480.000,00 ----
- Tunjangan Beras = Rp 72.420 X 8 bulan = Rp 579.360,00 -----
- Tunjangan BPJS Kesehatan = Rp 82.335 X 8 bulan = Rp 657.880,00 -----
- Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) = Rp 475.000 X 8 bulan = Rp 3.800.000,00 -
- Tunjangan Hari Raya Gaji ke-14 Mei 2021 = Rp 2.744.500,00 -----

Sehingga, total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah Rp 30.917.740,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait ganti kerugian immaterial yang dimohonkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----



Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial bersumber dari ruang lingkup hukum perdata, yang artinya kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga nominalnya harus dianggap sebagai kompensasi yang besarnya akan ditentukan sepantasnya oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, dinyatakan bahwa karena Tergugat tidak membatalkan keputusan Tergugat serta tidak mengembalikan status penggugat sebagai aparatur sipil negara maka nama baik Penggugat telah tercemar di kalangan masyarakat Pulau Morotai terutama di kalangan rekan-rekan sesama Aparatur Sipil Negara dan Penggugat serta keluarga merasa malu karena selalu mendapatkan cemooh dari masyarakat yang menganggap Penggugat diberhentikan karena tidak bekerja secara maksimal dan menuduh Penggugat diberhentikan juga karena melakukan tindak pidana korupsi padahal Penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan seperti dituduhkan oleh masyarakat sehingga keluarga pun merasa malu dan kredit usaha penggugat di Bank juga dihentikan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil mengenai penilaian kerugian immaterial tersebut bukan bersumber dari tindakan Tergugat yang mengabaikan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip: 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020, melainkan bersumber dari Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 888/04/KEP-PM/VII/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Juli 2019, hal mana Keputusan Tergugat tersebutlah yang menjadikan Penggugat tidak lagi bekerja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut tidak relevan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan hukum diatas juga telah mengabulkan tuntutan Penggugat agar Tergugat melakukan rehabilitasi dan mengembalikan hak Penggugat pada kedudukan semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil sepanjang perhitungan tersebut diatas, dan menolak tuntutan ganti rugi immateriil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Penggugat, dengan penyesuaian perhitungan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan Bupati Pulau Morotai yang tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip : 198902022014032004, Tertanggal 29 Juli 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), tuntutan pemenuhan kewajiban Tergugat dan rehabilitasi terhadap kedudukan Penggugat dinyatakan dikabulkan, serta tuntutan ganti rugi materiil dikabulkan dengan penyesuaian perhitungan, serta terhadap tuntutan ganti rugi immaterial dinyatakan ditolak, maka dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan Dikabulkan Sebagian; -----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan Dikabulkan Sebagian sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Tergugat berupa tidak melakukan perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020 sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa perbuatan konkret sesuai Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 141/KPTS/BAPEK/2020 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pulau Morotai Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Dwi Silvany Putri, S.E, Nip : 198902022014032004 Tertanggal 29 Juli 2020;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan hak Penggugat dalam keadaan semula sebagai staf pada Kantor Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yaitu:-----

– Gaji Pokok = Rp 2.744.500 X 8 bulan = Rp 21.956.000,00;-----

– Tunjangan Fungsional Umum = Rp 185.000 X 8 bulan = Rp 1.480.000,00;-

– Tunjangan Beras = Rp 72.420 X 8 bulan = Rp 579.360,00;-----

– Tunjangan BPJS Kesehatan = Rp 82.335 X 8 bulan = Rp 657.880,00;-----

– Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) = Rp 475.000 X 8 bulan = Rp 3.800.000,00;-----

– Tunjangan Hari Raya Gaji ke-14 Mei 2021 = Rp 2.744.500,00;-----

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah Rp 30.917.740,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H. dan RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HASAN ATTAMIMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASAN ATTAMIMI, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 29/G/PF/2020/PTUN.ABN

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 205.000,00
- Panggilan : Rp. 286.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 78 dari 77 Putusan Nomor 29/G/PF/2020/PTUN-ABN